



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 09 Pebruari 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, sudah menikah, pendidikan terakhir Sarjana, beralamat di Rangkah 2/33-C, RT 008/RW 004, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya-Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

KUASA., laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 November 1989, agama Hindu, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Sudah Menikah, Pendidikan terakhir Magister Ilmu Hukum, Nomor Induk Advokat 15.03326, berlaku sejak 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2018;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 63/SK.Khusus/2017/PA.Dps., tanggal 05 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 30 Maret 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal

Hlm 1 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Jalan Pulau Adi No. 153 A, Banjar Bhumi Werdhi,
Denpasar-Bali, selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi dalam
persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 05 Mei
2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama
Denpasar Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 05 Mei 2017 dengan
dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 20 Maret 2008, PEMOHON dengan
TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten
Surabaya-Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/34/III/2008,
Tertanggal 20 Maret 2008, yang pada saat itu PEMOHON berstatus
sebagai suami dan TERMOHON berstatus sebagai istri;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah
dikarunia satu (1) orang anak, yaitu :
 - Anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **KYNEARA NISRINA
SANJAYA**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember
2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya
pada tanggal 15 Januari Tahun 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor :
579/2009;

Hlm 2 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik ;
4. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON pada awal Mei Tahun 2016 hingga surat permohonan cerai talak ini diajukan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal terpisah, yang dimana Pemohon bertempat tinggal di Pekanbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Denpasar-Bali;
5. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa TERMOHON selalu marah hingga berlarut-larut terhadap PEMOHON dikarenakan hal-hal yang sepele, seperti tidak sempat berkomunikasi dikarenakan pekerjaan PEMOHON yang sibuk, padahal komunikasi dengan TERMOHON selalu PEMOHON lakukan setiap harinya;
 - b. Bahwa setiap kali PEMOHON pulang ke Denpasar-Bali, TERMOHON selalu bersikap cuek dan tidak perhatian kepada PEMOHON, yang dimana setelah didiskusikan, pasti berujung kepada percekocokan dan perselisihan yang kemudian setiap kepulangan ke Denpasar-Bali untuk bertemu dengan keluarga tidak seharmonis seperti yang diharapkan PEMOHON;
 - c. Bahwa TERMOHON tidak bisa menerima penjelasan PEMOHON terkait mengenai pekerjaan PEMOHON sebagai Sales General Manager di perusahaan Multinasional yang ritme bekerjanya memang sedemikian sibuk, dimana hal tersebut dilakukan PEMOHON untuk menghidupi keluarga dan memberikan yang terbaik bagi anak serta TERMOHON sebagai Istri;

Hlm 3 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa TERMOHON sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan PEMOHON (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan) di saat PEMOHON berada di luar Denpasar-Bali untuk bekerja, yakni TERMOHON memberikan alasan karena tidak mau mengganggu pekerjaan PEMOHON, yang dimana alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan membuat perasaan PEMOHON kecewa dan sakit hati, dalam hal ini PEMOHON yang berjuang bekerja membanting-tulang dan harus rela berjauhan dengan anak-istri untuk menghidupi keluarga mendapatkan respon negatif dari TERMOHON sebagai seorang istri yang sebenarnya diharapkan dapat mendukung, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada PEMOHON;
- e. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara PEMOHON dengan TERMOHON, disebabkan PEMOHON merasa sakit hati, karena TERMOHON sebagai istri tidak pernah memulai pembicaraan dengan PEMOHON, dan apabila ditanya oleh PEMOHON, jawaban TERMOHON hanya formalitas saja, kesan TERMOHON kepada PEMOHON seakan acuh, sehingga PEMOHON merasa tertekan secara psikologis dan mental;
6. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta perkecokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;
7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Termohon yang tempramental/sering marah-marahn, cuek dan tidak perhatian, sehingga sudah berulang kali PEMOHON dan TERMOHON berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;

Hlm 4 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenihilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
10. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19*

Hlm 5 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan PEMOHON yang mohon perceraian dengan TERMOHON, haruslah dikabulkan” ;

11. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cecok yang sulit didamaikan lagi;*
12. Bahwa bertolak dari dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni : *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain Karena di luar kemampuannya”;*
13. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PEMOHON dan TERMOHON, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PEMOHON untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
14. Bahwa untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang lebih baik dan tetap terjalinnya hubungan kasih sayang orang tua kepada anak antara PEMOHON dan TERMOHON tanpa menghilangkanankan peran seorang ayah dan ibu, maka PEMOHON memohon agar anak antara PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **KYNEARA NISRINA SANJAYA** ditetapkan hukum menjadi hak mengasuh dan memelihara secara bersama-sama antara PEMOHON dan TERMOHON;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.*

Hlm 6 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan hukum hak mengasuh dan memelihara secara bersama-sama anak antara PEMOHON dengan TERMOHON yang bernama **KYNEARA NISRINA SANJAYA**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya pada tanggal 15 Januari Tahun 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 579/2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Bilamana Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan baik langsung kepada Pemohon dan Termohon maupun melalui kuasa Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon memilih Mediator Drs. H. Ahmad Baras, M.Si. kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 05 Juni 2017 tentang Penunjukan Mediator, dan telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baras, M.Si., sebagai mediator;

Hlm 7 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 Juni 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 05 Juni 2017, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Memang benar kelangsungan pernikahan saya dengan suami pada tanggal 20 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/34/III/2008;
2. Memang benar pernikahan kami telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya, lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor: 579/2009;
3. Memang benar dalam kehidupan pernikahan kami rukun, damai, saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasahi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik;
4. Memang benar sejak bulan Mei 2016 kami berbeda kota tempat tinggal, suami berdomisili di Pekanbaru sedangkan saya dan anak kami berdomisili di Denpasar. Meskipun berat untuk kami hidup berjauhan karena sebelum ini kami selalu bersama kemanapun suami dipindah-tugaskan. Tetapi pada akhirnya kami bisa menjalaninya dengan sabar, ikhlas dan rutin berkomunikasi setiap hari dengan kecanggihan teknologi saat ini;
5. Adalah tidak benar, karena kehidupan dan hubungan kami harmonis dan baik-baik saja meskipun kami tinggal berjauhan. Komunikasipun kami lakukan setiap hari melalui WhatsApp dan telepon;
 - a. Adalah tidak benar saya selalu marah hingga berlarut-larut dikarenakan hal-hal sepele. Kalaupun saya marah atau ada perselisihan, biasanya saya lebih memilih diam karena saya tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan saya sesali sendiri dikemudian hari;
 - b. Adalah tidak benar setiap kali suami pulang ke Denpasar-Bali saya selalu bersikap cuek dan tidak perhatian. Kenyataannya, setiap kali suami

Hlm 8 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Denpasar-Bali, kami (saya, suami dan anak) selalu keluar rumah untuk bertamasya ke tempat-tempat wisata di Bali, paling tidak kami jalan-jalan ke Mall untuk menghabiskan waktu. Saya pun masih menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri, yaitu melayani suami lahir dan batin saat suami pulang ke Denpasar-Bali. Tidak ada diskusi yang berujung pada percekocokan dan perselisihan karena tidak pernah ada masalah saat kepulangan suami ke Denpasar-Bali. Misalnya ada pertengkaran dan percekocokan yang berlarut-larut, tidak mungkinlah suami begitu ingin bolak-balik pulang pergi Sumatera-Bali setiap satu bulan sekali. Bahkan begitu ada libur panjang suami selalu menyempatkan pulang ke Denpasar-Bali meskipun terhimpit pekerjaan, waktu dan dana, sehingga suami pulang ke Denpasar-Bali dua kali dalam sebulan;

- c. Adalah tidak benar apa yang menjadi alasan suami bahwa saya dituduh tidak bisa menerima pekerjaan suami sebagai General Manager di PT. Coca Cola Indonesia karena saya mengetahui dan mengerti benar tugas dan kedudukan suami tersebut, karena sebelum suami bekerja di PT. Coca Cola Indonesia, suami pernah menjabat sebagai General Manager di perusahaan-perusahaan yang lain;
- d. Adalah tidak benar kalau saya sama sekali tidak mau memperhatikan suami saat suami berada di perantauan. Masalah siapa yang terlebih dahulu memulai komunikasi bagi saya itu terlalu berlebihan karena kami ini suami istri, bukanlah anak sekolah yang sedang berpacaran. Alasan saya tidak mau mengganggu pekerjaan suami karena saya tahu benar kalau suami bekerja hingga larut bahkan sampai dini hari sehingga suami hanya tidur 2-4 jam setiap malam. Kalau saya menghubunginya di pagi hari saat saya bangun hanya untuk menyapa padahal saya tahu pada jam tersebut suami baru beristirahat, justru itulah yang bagi saya kekanak-kanakan dan mengganggu jam istirahatnya. Karena itulah saya menunggu suami yang menghubungi saya karena dengan begitu saya tahu kalau dia sudah terbangun dan sayapun tidak mengganggu jam

Hlm 9 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahatnya. Setelahnya, komunikasi kami berjalan dengan baik dan lancar karena saya selalu membalas chatting dan teleponnya.

- e. Adalah tidak benar karena kami tidak pernah mempunyai masalah yang berkelanjutan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau suami merasakan sakit hati, itu hanyalah suatu alasan dan perasaan dia sendiri yang berlebihan. Mungkin saja dia mempunyai masalah dalam pekerjaannya sehingga terbawa dalam rumah tangga kami. Karena bagi saya pribadi, justru saya lebih banyak menjaga dan berhati-hati untuk tidak mengganggu dia;
6. Adalah tidak benar apa yang disampaikan suami bahwa sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Selama kami berumah tangga walaupun kami saling berjauhan, kami selalu menjaga perasaan masing-masing. Karena bagi saya, pernikahan ini sudah ditentukan Allah Swt sehingga saya menjaganya dengan tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab;
7. Adalah tidak benar karena saya rukun-rukun saja dengan suami dan anak. Kalau sedikit ada masalah yang kurang enak dihati, itupun bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
8. Semua itu tidak benar, apa yang ditulis dalam nomor 8 ini hampir sama dengan nomor 6 dan 7, bahwa suami memaksakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonannya;
9. Semua itu tidak benar karena tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berlarut-larut. Saya tidak menuduh dan mungkin ini hanya perasaan saya saja sebagai seorang istri yang tinggal berjauhan dengan suami, sepertinya ada pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan rumah tangga kami yang harmonis;
10. Saya tidak menyetujui apa yang dituangkan dalam surat permohonan cerai talak ini yang mana suami memaksakan agar terkabulkan perceraian ini. Bagi saya, semua memojokkan saya sebagai Termohon. Karena bagaimanapun saya istri yang masih mencintai, menyayangi dan masih ingin mempertahankan rumah tangga kami dan memandang anak kami yang masih kecil yang masih membutuhkan kedua orang tuanya. Saya tidak ingin mempengaruhi psikologis anak kami dengan adanya perceraian antara kedua orang tuanya;

Hlm 10 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Itu semua tidak benar. Saya yang menjalani rumah tangga ini dan sampai detik inipun tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlarut-larut. Bahkan sejak April 2017 suami tidak memberi nafkah lahir dan batin pun tidak pernah ada percekcoakan. Saya banyak mengambil sikap mengalah dan diam daripada memulai pertengkaran;
12. Semua itu tidak benar. Selama saya berumah tangga, saya tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Kalaupun saya diluar rumah, itu sudah sepengetahuan dan seizin suami untuk pergi menggembirakan dan menyenangkan anak supaya anak tidak terlalu jenuh dan bersedih karena tidak dapat bertemu dengan ayahnya setiap hari seperti dulu saat masih tinggal satu rumah. Saya pernah menawarkan kepada suami untuk mengajak saya dan anak untuk tinggal di Pekanbaru tempat dia bekerja supaya bisa selalu bersama dan melihat anak istri setiap hari tetapi suami menolak dengan alasan-alasan antara lain: dia berada di Pekanbaru mungkin 1-2 minggu dalam sebulan, sisanya dia berkeliling ke Padang, Jambi dan sekitarnya. Suami juga mengatakan kalau suasana di Pekanbaru tidak kondusif karena sering terjadi kebakaran hutan, tidak banyak tempat hiburan dan kualitas pendidikan di Bali lebih baik daripada di Pekanbaru. Saya sebagai istri hanya bisa menuruti perkataan suami dan tidak membantahnya sama sekali;
13. Saya kurang setuju alasan-alasan yang diambil oleh suami. Pembuktian dan fakta hukum tidak mengenai didalam rumah tangga kami. Saya bisa menjawab berkali-kali bahwa antara saya dan suami sampai sekarangpun tidak pernah terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekcoakan yang berlarut-larut. Kalau berhentinya komunikasi dan nafkah untuk anak istri yang sebenarnya masih menjadi kewajiban suami, itu hanyalah suatu bentuk kurangnya tanggung jawab terhadap anak istri. Mungkin didorong oleh keinginan-keinginan suami agar terkabulkan perceraian ini;
14. Saya kurang setuju sebagai Termohon. Kalau saya dan suami membicarakan masalah hak asuh anak yang sudah ditulis dalam surat permohonan cerai talak ini, sayalah yang lebih berperan dalam kehidupan anak untuk mengarah mementingkan masa depan anak. Karena suami

Hlm 11 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sangat jauh dan terlalu sibuk dan saya tidak setuju kalau anak kami diasuh orang lain, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar anak kami yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya untuk sementara Hak Asuhnya diberikan kepada saya selaku ibunya. Bagaimanapun sayalah yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya hingga saat ini. Tidak pernah saya berpisah dengannya walaupun hanya satu hari. Saya tidak ingin anak saya telantar atau diasuh oleh orang lain sementara saya masih mampu untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan membahagiakannya. Saya tidak akan pernah menghalangi jika suami nantinya ingin bertemu dengan anak karena bagaimanapun suami adalah ayah kandungnya yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, bahkan sampai nantinya anak kami menikah dan berumah tangga pastilah membutuhkan ayahnya sebagai wali. Sayapun tidak akan menghalangi kalau nantinya anak kami sudah baligh/dewasa dan ingin memilih untuk tinggal dengan salah satu dari kami karena itu adalah hak anak untuk memilih;

Pada dasarnya, selama 15 tahun kebersamaan kami dan 9 tahun pernikahan kami, tidak pernah sekalipun suami mengucapkan kata berpisah, apalagi Cerai. Perubahan suami yang cukup drastis 180° dan hanya dalam waktu 13 hari sejak menulis ingin berpisah di WhatsApp sampai mengajukan permohonan cerai membuat saya mau tidak mau berpikir apakah ada yang terjadi di perantauan sana. Tapi kalau memang hal ini sudah kehendak Allah SWT., insya Allah saya ikhlas, tapi saya berharap Majelis Hakim Yang Mulia bisa memberikan keadilan dan apa-apa yang menjadi hak untuk saya, terutama untuk anak kami. Karena sejak suami ingin berpisah, hanya beberapa kali dia menanyakan tentang kabar anak kami, bahkan saat bertemu dalam proses Mediasi tanggal 5 Juni 2017 kemarin, tidak ada sedikitpun, sepatah katapun dari suami yang menanyakan kabar anak kami. Padahal sebelum semua ini terjadi, tak pernah luput seharipun suami merindukan anak kami;

Saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya seadil-adilnya mengabulkan permohonan saya sebagai berikut :

Hlm 12 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah dan Pendidikan Anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan karena melihat biaya hidup dan biaya pendidikan di Bali sangat tinggi. Di awal kami sudah berkomitmen akan memberikan pendidikan terbaik untuk anak kami;

2. Nafkah Madhiyah.

Suami sudah tidak memberi nafkah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, padahal biasanya begitu menerima gaji, dia langsung transfer ke rekening saya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/bulan;

Pada akhir Maret sampai awal April 2017 kami baru saja kembali dari liburan di Thailand. Suami memang transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2017 dengan rincian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya hidup tiap bulan, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) biaya-biaya yang muncul saat di Thailand dan sisanya untuk persiapan ke Jepang, karena kami mempunyai rencana berlibur ke Jepang pada 12-20 Mei 2017. Dikarenakan kami batal ke Jepang sehingga uang hangus karena uang tersebut saya pergunakan untuk mengurus visa, sewa hotel, sewa wifi, membeli tiket theme park di Tokyo dan Osaka, membeli tiket JR Pass dan lain sebagainya yang mana uangnya tidak dapat ditarik kembali;

Pagi hari sebelum Mediasi tanggal 5 Juni 2017 suami transfer ke rekening saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mungkin supaya dibilang dia masih melakukan kewajibannya. Tetapi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut hanya bisa saya pergunakan untuk daftar ulang anak kami di SD Bali Kiddy sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian seragam Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan SPP 2 bulan, yaitu bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total pengeluaran untuk sekolah anak saja sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Sejak itu sampai saat ini, suami sama sekali tidak pernah transfer memberi nafkah lagi padahal pada bulan Juni 2017 suami mendapat THR (Tunjangan

Hlm 13 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Raya) sebesar minimal satu kali gaji, ditambah lagi mendapat gaji, insentif dan bonus diakhir bulan;

3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari selama 3 bulan 10 hari;

4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena selama 9 tahun kami berumah tangga, suami berkali-kali mengalami jatuh bangun, berkali-kali tidak mempunyai pekerjaan selama berbulan-bulan sehingga tidak ada penghasilan sama sekali darinya dan masih banyak utang yang menumpuk. Saya masih tetap bertahan selama ini semata-mata karena rasa cinta saya, terutama karena saya masih memandang anak kami yang masih kecil dan membutuhkan kedua orang tuanya. Tetapi sekarang dengan seenaknya dia membuang saya dan anak kami karena merasa dia sedang berada diatas. Selama ini, bahkan sampai sekarangpun, saya tulus dan ikhlas mencintainya, mengandung dan merawat buah hati kami, melayaninya lahir dan batin, menjaga harta dan kehormatan kami. Tidak pernah sekalipun saya berbuat melanggar komitmen perkawinan kami seperti misalnya berselingkuh dan lain sebagainya. Bahkan orang tua dan keluarga saya tidak percaya atas proses perceraian kami karena selama ini memang rumah tangga kami baik-baik saja;

Hal-hal tersebut diatas sudah saya pertimbangkan masak-masak dan disesuaikan dengan kondisi dan jabatan suami sebagai General Manager di PT. Coca Cola Indonesia yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/bulan, belum termasuk insentif, bonus bulanan, bonus tahunan dan THR (Tunjangan Hari Raya). Semoga Majelis Hakim Yang Mulia bisa berlaku dan memutuskan dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan jawaban-jawaban saya tersebut diatas, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan permohonan saya selaku Termohon untuk seluruhnya.

Hlm 14 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Bilamana Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan semula ;
2. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 5 (lima) huruf a, yang menyatakan "*bilamana ada perselisihan maka Termohon memilih diam*", adalah sikap tersebutlah yang telah membuat Pemohon tersinggung dan sakit hati, bagaimana tidak, bahwa dengan kondisi jarak yang jauh dan intensitas bertemu yang jarang, akan tetapi pada saat bertemu untuk melepas rasa rindu dengan seorang istri dan anak, Termohon malah bersikap diam, yang dimana Pemohon mengajak mendiskusikan dan mencairkan suasana, Termohon pun masih diam dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang istri kepada suami, kejadian yang terus-menerus berulang saat setiap Pemohon pulang ke bali membuat Pemohon depresi saat bekerja jauh dari keluarga. Berbagai cara sudah diupayakan Pemohon untuk memberikan pengertian kepada Termohon, yang salah satunya mengajak liburan keluarga, akan tetapi, Termohon masih saja memposisikan Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga akumulasi perasaan sakit hati Pemohon tersebutlah yang menegaskan komitmen Pemohon untuk memilih jalan bercerai;
3. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 5 (lima) huruf b, adalah pernyataan yang sebenarnya sudah dibenarkan sendiri oleh Termohon terkait sikap Termohon yang selalu diam dan/atau cuek bilamana ada suatu permasalahan yang seharusnya didiskusikan dan dicarikan solusinya, dalam hal ini Termohon menyatakan "*tidak ada diskusi yang berujung pada percetakan dan perselisihan*", pernyataan ini sebagai bukti bahwa setiap

Hlm 15 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajak Termohon mendiskusikan suatu permasalahan, maka diam lah yang selalu menjadi jawaban Termohon, kejadian yang terus-menerus membuat Pemohon depresi dan stres, sehingga selalu pulang bolak-balik ke Bali, walaupun harus membolos kerja, hingga menarik tabungan lebih untuk berusaha membuktikan ke Termohon bahwa Pemohon bertanggung jawab kepada keluarga, tetapi hal tersebut tidak dapat menyadarkan Termohon, sikap diam yang semakin menjadi-jadi dan tidak perhatian kepada Pemohon membuat sakit perasaan Pemohon, bagaimana tidak, bahwa Pemohon yang sudah bekerja banting tulang, mengorbankan diri untuk menghidupi istri/Termohon, anak, dan juga keluarga Termohon, kenyataannya Pemohon mendapatkan perlakuan yang demikian buruk dari seorang yang seharusnya mendukung Pemohon dalam berkarir;

4. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 5 (lima) huruf c, yang menyatakan *"Termohon mengetahui dan mengerti benar tugas dan kedudukan suami/Pemohon di tempat bekerja"*, adalah pernyataan yang tidak benar dan menunjukkan sikap Termohon yang egois, hal tersebut adalah berbanding terbalik dengan kenyataannya, bahwa Termohon tidak pernah menghargai pekerjaan Pemohon, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk lebih banyak bersama Termohon, sedangkan dengan kapasitas pekerjaan Pemohon yang berada di Pekanbaru yang juga jaraknya sangatlah jauh, maka tidak memungkinkan Pemohon untuk selalu berada di Bali, akan tetapi terkait urusan perekonomian/finansial keluarga hingga menghidupi keluarga Termohon, Pemohon selalu dituntut untuk memenuhinya, kenyataan ini menyebabkan Pemohon berfikir bahwa Pemohon hanyalah sebagai sapi perah yang setelah dinikmati hasilnya tetapi tidak diperhatikan dan dihargai pengorbanannya;
5. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 5 (lima) huruf d, adalah alasan yang tidak rasional dinyatakan Termohon sebagai seorang istri, yang dimana hukum Islam pun mengajarkan bahwa *"Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan"*

Hlm 16 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Wanita-wanita yang kamu kuatirkan akan durhaka padamu, maka nasehatilah mereka (didiklah) mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An Nisa : 34), dalam implementasinya seharusnya Termohon sebagai seorang istri mengabdikan dirinya kepada seorang suami, dalam hal ini Termohon sengaja memperkeruh keadaan dengan tidak menghubungi Pemohon untuk hanya sekedar menyapa ataupun menanyakan kabar Pemohon pada saat bekerja dengan alasan tidak mau mengganggu Pemohon, dan bilamana Pemohon yang menghubungi Pemohon terlebih dahulu, tanggapan Termohon juga seadanya saja/formalitas saja, kondisi inilah yang menyebabkan Pemohon merasa di rendahkan martabatnya sebagai seorang suami yang sudah menafkahi Termohon dan keluarga Termohon;

6. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 5 (lima) huruf e, adalah pernyataan yang dimana Termohon menegaskan sendiri bahwa sebenarnya karakter Termohon yang cuek atau tidak mau tahu dan menganggap diam atau cuek kepada Pemohon adalah hal yang wajar, padahal ada permasalahan prinsip yang seharusnya dicarikan solusi, akan tetapi kembali lagi, bahwa ketidakmampuan Termohon terhadap perasaan Pemohon membuat sakit hati perasaan Pemohon, yang dalam hal ini, suami dimanapun rela mengorbankan dirinya untuk keluarga/istri dan anak yang disayangnya, akan tetapi bilamana pengorbanan tulus yang tidak dihargai, maka menurut Pemohon tidaklah pantas pengorbanan itu diteruskan karena akan membuat tekanan mental serta psikis bagi Pemohon dan berdampak pada hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kondusif bila dilanjutkan;
7. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) merupakan keterangan Termohon yang tanpa dasar berlogika, mana mungkin dalam keadaan baik-baik saja dalam suatu rumah tangga, akan tetapi Termohon mendiamkan atau cuek terhadap Pemohon selama berbulan-bulan, sehingga sudah jelas komitmen Pemohon untuk mengajukan permohonan menceraikan talak Termohon merupakan suatu bentuk

Hlm 17 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasi kekecewaan Pemohon terhadap sikap Termohon selama ini yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, apalagi sikap Termohon yang tidak pernah mau sama sekali untuk berkomunikasi/bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, sehingga bila hal ini dibiarkan berlanjut, maka ketakutan Pemohon akan berdampak buruk bagi Pemohon, anak dan juga keluarga Pemohon;

8. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan "*sepertinya ada pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan rumah tangga kami yang harmonis*" merupakan tuduhan tidak mendasar yang membuat kecewa perasaan Pemohon, dimana selama perkawinan berlangsung hingga pengajuan permohonan cerai talak ini diajukan tidak pernah terbersit dipikiran Pemohon untuk berzina dengan perempuan lain, Pemohon dalam benaknya hanya fokus untuk membahagiakan keluarga, istri dan anak, sehingga menurut Pemohon bahwa Termohonlah sebenarnya faktor utama yang membuat keharmonisan rumah tangga menjadi tidak berjalan dengan sikapnya yang tidak pernah menghargai tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami;
9. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) tidak perlu Pemohon uraikan satu-persatu, dikarenakan sudah jelas dalam Gugatan/Pettitum Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (a,b,c,d,e) dan Pemohon tetap pada isi dari Gugatan/Pettitum tersebut, dengan intinya Pemohon sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Termohon yang tempramental/sering marah-marah, cuek dan tidak perhatian, dimana sudah berulang kali Pemohon dan Termohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang. Sehingga dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa : "*Perkawinan adalah*

Hlm 18 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dari Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, serta seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi diatas mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonvensi ini ;
2. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada angka 14 (empat belas), merupakan asumsi sepihak dari Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi, jika menyimak kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi prihal merawat anak, tidaklah bijak Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi sebagai seorang Ibu menyatakan bahwa hanya seorang Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi lah yang berperan merawat dan membesarkan anak. Dalam hal ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bekerja banting tulang hingga jauh dari keluarga dan anak adalah untuk memprioritaskan kepentingan masa depan anak kami, agar anak dapat menikmati pendidikan yang bagus, baik dan berkualitas, maka dari itu dalam Pettitum/Gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada angka 14 (empat belas) menyebutkan bahwa : *“untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang lebih baik dan tetap terjalinnya hubungan kasih sayang orang tua kepada anak antara Pemohon dan Termohon tanpa menghilangkan peran seorang ayah dan ibu, maka Pemohon memohon agar*

Hlm 19 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama **KYNEARA NISRINA SANJAYA** ditetapkan hukum menjadi hak mengasuh dan memelihara secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon". Dalam hal ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesungguhnya sangat berkeinginan untuk merawat dan mengasuh anak secara sepihak, akan tetapi melihat dari dampak psikis anak kedepannya dan rasa tanggung jawab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai seorang ayah, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sepakat bilamana anak secara legalitas diasuh bersama, dan anak hingga baligh/dewasa tinggal bersama Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi dan/atau ibunya akan tetapi untuk prihal biaya hidup anak dan pendidikan akan dibebankan lebih kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai ayahnya;

3. Menolak tuntutan biaya nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/per bulan, dengan alasan biaya hidup dan biaya pendidikan di Bali sangat tinggi, dikarenakan nominal tersebut tidak masuk akal untuk biaya nafkah dan pendidikan anak usia 9 Tahun, serta kemampuan financial Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak memungkinkan, belum lagi Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi yang akan berencana meninggalkan Bali setelah masa kontrak rumah di Denpasar habis dan balik ke Jawa Timur yang dimana biaya hidup dan pendidikan anak akan jauh lebih kecil daripada di Bali, sehingga untuk komitmen tanggung jawab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam memenuhi nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya hingga dewasa adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/per Bulan;
4. Menolak tuntutan nafkah Madiyah Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi dikarenakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah menjalankan kewajibannya menafkahi Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi sebagai seorang istri hingga saat ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi masih menafkahi Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi tanpa terkecuali, dan hal tersebut akan dibuktikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam agenda pembuktian surat di persidangan. Prihal Nominal Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon

Hlm 20 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kovens/Pemohon Rekovensi sebagai istri setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bilamana Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi menyebutkan nominal nafkah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)/per bulannya, itu sangatlah tidak masuk akal, dalam hal ini memang pernah Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi mengirimkan dengan nominal tersebut, akan tetapi uang tersebut adalah tabungan Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi yang diperuntukkan Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi untuk ditabung Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi bagi masa depan anak kami, akan tetapi sejak permasalahan/perselisihan terjadi, Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi mulai tidak percaya kepada Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi, dikarenakan berapapun nafkah yang diberikan kepada Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi, pasti penyampainnya kurang dan habis, dengan kondisi tersebut Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi menyimpulkan bahwa Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi tidak mampu mengelola uang alias boros;

5. Menolak tuntutan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dikarenakan nominal tersebut sangatlah tidak masuk akal bagi Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi yang bekerja swasta sebagai sales manager dengan gaji pokok Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)/per bulan, sehingga mana mungkin Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi sanggup memenuhi nominal tuntutan biaya Mut'ah tersebut. Bahwa sesungguhnya dengan mendasarkan dari fakta-fakta dari indikator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga kami, maka Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi merupakan katagori istri "**Nusyuz**", dalam hal ini dimaksud Nusyuz menurut : *"Ibnu Katsir rahimahullah, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangny dan membencinya"* (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24). sehingga dalam hal ini bagi istri yang Nusyuz tidaklah berhak mendapatkan nafkah Mut'ah;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim

Hlm 21 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian talak ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

– Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa secara keseluruhan saya sangat prihatin atas kondisi suami yang sangat putus asa dalam mendapatkan status cerai sampai-sampai menghalalkan segala cara, termasuk menceritakan kebohongan dan mungkin saja memberikan bukti palsu, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Bersama ini saya sertakan bukti tertulis dari percakapan yang terjadi di whats App antara saya dan suami selama setahun belakang, yaitu mulai 1 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Mengenai permasalahan anak, saya sama sekali tidak pernah menginginkan pengasuhan sepihak karena seperti yang saya tulis dalam jawaban saya terdahulu bahwa anak ini adalah anak bersama sehingga saya tidak menghilangkan peran ayah dalam hidup anak kami. Tapi bagaimana kalau ayahnya sendiri yang tidak mau berperan dalam hidup anak ? Ini terbukti dari sikap suami yang sudah 4 (empat) bulan ini sama sekali tidak pernah bertatap muka dengan anak, sedangkan suami masih memegang kunci rumah yang memungkinkannya datang setiap saat menengok anaknya tapi nyatanya tidak pernah dilakukannya sama sekali. Begitu pula dengan nafkah wajibnya, tidak ada nafkah darinya selama 4 (empat) bulan ini sedangkan anaknya pasti membutuhkan makanan, uang sekolah, mainan dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang ayah, seorang manusia, bisa begitu saja

Hlm 22 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melupakan dan menelantarkan anaknya padahal seharusnya kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa dan tidak ada namanya mantan anak, kan ?. Anak saya menginginkan untuk tetap mengenyam pendidikan di sekolahnya saat ini, yaitu SD Bali kiddy sehingga saya tidak ada rencana untuk pindah kemanapun selain tinggal di Denpasar, apalagi kami sudah membayar penuh uang pangkalnya sampai nanti anak kami kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

Kalau suami menulis bahwa gaji pokoknya adalah sebesar Rp. 11.438.000,00/bulan, hal itu adalah sangat tidak masuk akal. Gaji seorang General Manager apalagi disebuah perusahaan multinasional tidaklah serendah itu. Kalau gajinya memang sebesar itu, tidak mungkin kami bisa menyewa sebuah rumah di Denpasar sebesar Rp. 65.000.000,00/tahun. Membayar uang sekolah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 / bulan, katering sebesar Rp. 750.000,00/bulan, ekstra kurikuler dan kursus sebesar Rp.1.500.000,00/bulan, tagihan listrik sebesar Rp. 750.000,00/bulan, cicilan kartu kredit sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan, menggaji karyawan sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan, biaya transportasi sebesar Rp. 1000.000,00/bulan, asuransi pendidikan sebesar Rp. 500.000,00/bulan. Dan kami mempunyai cicilan mobil sebesar Rp. 3.400.000,00/bulan yang mana sekarang dalam kondisi macet karena suami tidak memberi nafkah sama sekali selama 4 (empat) bulan ini sehingga saya terus menerus diteror dan harus menghadapi sendiri para debt collector-debt collector yang menagih, sungguh tidak ada tanggung jawab sama sekali dari suami untuk sedikitpun membantu saya menyelesaikan masalah mobil ini padahal dialah yang berkeinginan mempunyai mobil untuk memfasilitasi transportasi anak. Dari pengeluaran-pengeluaran di atas saja sudah sebesar Rp. 13.900.000,00/bulan belum termasuk makanan, belanja bulanan dan lain sebagainya;

Hanya karena suami tidak mau membayar mut'ah, dengan seenaknya dia menuduh saya nusyuz, Naudzubillahimindzalik. Demi Allah Swt, sampai sekarang pun saya masih menjalankan kewajiban saya sebagai istri, yaitu antara lain mematuhi suami, menjaga harta, anak dan kehormatan kami;

Hlm 23 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhirnya, saya hanya bersandar kepada Allah Swt dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili serta memutuskan se adil-adilnya untuk saya, suami dan anak kami, karena bagaimanapun semua sudah ditakdirkan oleh Allah Swt. Apapun keputusan itu, saya yakin itulah yang terbaik menurut Allah Swt untuk kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/34/III/2008 atas nama Ricky Sanjaya, S.SI dan Reyne Swantika Dewi, S.SI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 Maret 2008, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578100301083216, atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2009, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 579/2009, atas nama Kyneara Nisrina Sanjaya, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 Januari 2009, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578100902820002 atas nama Ricky Purnama Sanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 03 Juli 2017, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Percakapan Pemohon dengan Termohon menggunakan telepon genggam melalui aplikasi "Whats Up" pada tanggal 16, 17 dan 18 April 2017, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Lampiran Surat Keterangan dari HR Manager PT.Coco Cola Distribution Indonesia West Island Regiaon, tertanggal 1 April 2017, ditandai dengan P.6;

Selanjutnya bukti surat P.1 s/d P.6, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap alat- alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut diatas, tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

Hlm 24 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. **Sri Wulandari binti Abdul Majid**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kapaslor Wetan, Gang IV, No.02, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon, Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis sejak awal Mei 2017, Pemohon cerita melalui telpon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pekanbaru dan juga tidak pernah ke Bali, saksi sudah 7 (tujuh) tahun tidak ada komunikasi dengan Pemohon dan Termohon terkait hubungan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Surabaya tatkala ayah Pemohon sakit dan up nama di Rumah Sakit Tambaksari Surabaya tanggal 11 Nopember 2015 dan Termohon tidak ikut dengan Pemohon, namun Pemohon hanya bersama anak mereka saja;
- Bahwa Pemohon setiap hari idhul fithri pulang ke Surabaya sendirian;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bali;
- Bahwa sebab antara Pemohon dan Termohon pisah menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon tidak betah karena tidak dihiraukan oleh Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Hlm 25 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dengan Termohon, karena tidak tahu alamat Pemohon dan Termohon yang sebenarnya hingga sekarang;

II. **Lelly Yuniarti binti Mardi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Karang Klompri Timur 9 Blok M 26, Kelurahan Balas Klompri, Kecamatan Weiyung, Kota Surabaya, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini menurut cerita Pemohon kepada saksi tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah pernah tinggal di Jakarta, Padang dan Surabaya secara bersama-sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tahun 2016 masih tinggal di Surabaya dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi alamat Pemohon dan Termohon, karena tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui tanda-tanda Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak ayah Pemohon sakit. Pemohon datang menjenguk dengan anaknya, tanpa keikutsertaan Termohon;
- Bahwa sebabnya pisah saksi tidak mengetahui, menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon tidak mau ikut ke Pekanbaru padahal sudah diajak;

Hlm 26 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena saksi tidak mengetahui alamat Pemohon dan Termohon; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor :19-CSO/PKWTT/IX/2016 antara PT. Coca Cola Distribution Indonesia dengan Ricky Sanjaya, S.SI, tanggal 02 Mei 2016, ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Slip Perhitungan Gaji dan Pajak dari PT. Coca Cola Distribution Indonesia bulan Januari dan Februari 2017, atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI, ditandai dengan T.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 3971296010 atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI, ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi Mutasi Harian Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 3971296010 atas nama Ricky Purnama Sanjaya S.SI, tertanggal 14/12/2016 - 24 /02/2017, ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi Mutasi Harian Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1010633741 atas nama Reyne Swantika Dewi,S.SI,bulan September 2016- Juni 2017, ditandai dengan T.5;
6. Fotokopi Persetujuan Pembiayaan Murabahah dengan PT. Al Ijarah Indonesia Finance atas mobil Toyota Wish 1,8 AT tahun 2004 dengan Nomor Kotrak :302020050415 tertanggal 26/09/2015 atas nama Reyne Swantika Dewi,S.SI, ditandai dengan T.6;
7. Fotokopi Percakapan Pemohon dengan Termohon menggunakan telepon genggam melalui aplikasi “ Whats App” mulai 1 Mei 2016-1 Mei 2017 ditandai dengan T.7;

Selanjutnya bukti surat T.1 s/d T.7, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan tersebut diatas, tidak ada yang dibantah oleh Pemohon;

Hlm 27 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama :

1. **Budiono bin Nurkasan Kusnan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan swasta, tempat kediaman di Jalan Rangka Gang 2 No. 33 C, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai menantu, dan kenal dengan Termohon, Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tinggal bersama Termohon (ibu);
- Bahwa Pemohon dan Termohon awal tahun 2016 tinggal di Surabaya, kemudian pada awal Mei 2016 Pemohon diterima bekerja di PT.Coca Cola Distribution Indonesia dengan jabatan sebagai General Manager dan ditugaskan di Pekanbaru sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak pernah ikut ke Pekanbaru, Termohon sebenarnya pernah mau ikut ke Pekanbaru, tetapi Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa alasan Pemohon tidak mengizinkan, ke Pekanbaru karena sering terjadi kabut asap karena kebakaran hutan, sulit bagi anak untuk pendidikan yang lebih baik dan juga ada informasi bahwa ada mutasi ke Bali;
- Bahwa dengan demikian atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon memilih tinggal di Bali dan mengontrak rumah di Bali sejak awal 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon pada awal 2017, Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa Termohon dan anaknya sekarang masih tinggal di rumah kontrakan tersebut, karena anak Pemohon dan Termohon sekolah di Bali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulunya baik-baik saja, liburan ke Thailand bersama-sama pada bulan April 2017, namun sejak awal Mei 2017 Termohon menelpon kepada saksi menceritakan

Hlm 28 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon (suaminya) mau menceraikan Termohon, saksi kaget juga;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon apa sebabnya sampai Pemohon mau menceraikan Termohon, jawab Termohon tidak tahu;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Termohon, lalu saksi telepon Pemohon dan saksi tanya kenapa sampai mau bercerai, jawabnya sudah final mau bercerai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sejak awal Mei 2017, menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak pernah datang lagi kerumah di Bali, walaupun ada ke Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mediasi awal Juli 2017 yang menghadirkan Pemohon dan Termohon sudah nampak kelihatan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali;
- Bahwa saksi awal Juli 2017 ada ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon yang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sejak Mei 2017 tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun untuk anaknya ada sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa gaji Pemohon waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan masalah gaji Pemohon, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah sulit untuk ditemui dan saksi pasrah Pemohon saja dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi lagi dan sudah cukup;

Hlm 29 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut dia atas, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menerima atau setuju bercerai dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Rekonvensinya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasa hukumnya dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan baik langsung dengan Pemohon dan Termohon, maupun melalui Kuasa hukum Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon

Hlm 30 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, M.Si.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 Juni 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 05 Juni 2017, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sejak bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

- a. Bahwa Termohon selalu marah hingga berlarut-larut terhadap Pemohon dikarenakan hal-hal yang sepele, seperti tidak sempat berkomunikasi dikarenakan pekerjaan Pemohon yang sibuk, padahal komunikasi dengan Termohon selalu Pemohon lakukan setiap harinya;
- b. Bahwa setiap kali Pemohon pulang ke Denpasar-Bali, Termohon selalu bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon, yang dimana setelah didiskusikan, pasti berujung kepada percekocokan dan perselisihan yang kemudian setiap kepulangan ke Denpasar-Bali untuk bertemu dengan keluarga tidak seharmonis seperti yang diharapkan Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon terkait mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Sales General Manager di perusahaan Multinasional yang ritme bekerjanya memang sedemikian sibuk, dimana hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menghidupi keluarga dan memberikan yang terbaik bagi anak serta Termohon sebagai Istri;
- d. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan) di saat Pemohon berada di luar Denpasar-Bali untuk bekerja, yakni Termohon memberikan alasan karena tidak mau mengganggu pekerjaan Pemohon, yang dimana alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan membuat perasaan Pemohon kecewa dan sakit hati, dalam hal ini Pemohon yang berjuang bekerja membanting-tulang dan harus rela berjauhan dengan anak-istri untuk menghidupi keluarga mendapatkan respon negatif dari

Hlm 31 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai seorang istri yang sebenarnya diharapkan dapat mendukung, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon;

e. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Pemohon merasa sakit hati, karena Termohon sebagai istri tidak pernah memulai pembicaraan dengan Pemohon, dan apabila ditanya oleh Pemohon, jawaban Termohon hanya formalitas saja, kesan Termohon kepada Pemohon seakan acuh, sehingga Pemohon merasa tertekan secara psikologis dan mental;

Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;

Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Termohon yang tempramental/sering marah-marahn, cuek dan tidak perhatian, sehingga sudah berulang kali Pemohon dan Termohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan atau mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyetujui apa yang dituangkan dalam surat permohonan cerai talak ini yang mana suami memaksakan agar terkabulkan perceraian ini. Karena bagaimanapun Termohon masih mencintai, menyayangi dan masih ingin mempertahankan rumah tangga kami dan memandang anak kami yang masih kecil yang masih membutuhkan kedua orang tuanya. Termohon tidak ingin mempengaruhi psikologis anak kami dengan adanya perceraian antara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik bahwa tetap sebagaimana dalam permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya bahwa tetap sebagaimana dalam jawabannya dan telah termuat dalam duduk perkara secara lengkap;

Hlm 32 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ada hal-hal yang diakui ada pula yang tidak diakui oleh Termohon dan ini merupakan pokok masalah/sengketa, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi?
2. Apakah Termohon selalu marah terhadap Pemohon, hanya karena masalah sepele?, seperti tidak sempat berkomunikasi dikarenakan pekerjaan Pemohon yang sibuk, padahal komunikasi dengan Termohon selalu Pemohon lakukan setiap harinya;
3. Apakah setiap kali Pemohon pulang ke Denpasar-Bali, Termohon selalu bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon?
4. Apakah Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon terkait mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Sales General Manager di perusahaan Multinasional yang ritme bekerjanya memang sedemikian sibuk?
5. Apakah Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan) di saat Pemohon bekerja di luar Denpasar-Bali?

Dan rumusan tersebut di atas akan Majelis buktikan kebenarannya pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga harus membuktikan dalil bantahannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P.2 dan P.3 aslinya tidak ada, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, Termohon tidak

Hlm 33 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah atau keberatan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.,

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan merupakan akta otentik, terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kyneara Nisrina Sanjaya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, terbukti anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI bukti surat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi bukti percakapan Pemohon dengan Termohon melalalui media elektronik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan dari HR. Manager PT Coca Cola atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI bukti surat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI sebagai sales manager berpenghasilan sebesar Rp.16.518.000,00 (Enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Sri Wulandari binti Abdul Majid dan Lelly Yuniarti binti Mardi, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, maka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Para saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya. Cerita

Hlm 34 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis, puncaknya tersebut awal Mei 2017. Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bali. Para saksi mengetahui tanda-tanda Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak ayah Pemohon sakit dan di up nama di Rumah Sakit Tambaksari Surabaya pada bulan Nopember 2015. Pemohon datang menjenguk dengan anaknya, tanpa keikutsertaan Termohon. Saksi I menerangkan sebab Pemohon dan Termohon pisah menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon tidak betah karena tidak dihiraukan oleh Termohon. Menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon. Para saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena tidak tahu tempat tinggal mereka hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi ada kesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Pemohon tidak membantah atau keberatan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.,

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara PT. Coca cola Distribution Indonesia dengan Pemohon atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI dan merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI sebagai General Manager di PT. Coca Cola sejak 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, berupa fotokopi Slip Gaji dan Pajak dari PT. Coca cola Distribution Indonesia bulan Januari dan Februari 2017 atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI dan merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI sebagai General Manager di PT. Coca Cola menerima gaji bulan Januari dan Februari 2017 sebesar Rp. 47.237.000,00 (empat puluh

Hlm 35 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 dan T.4 berupa fotokopi Buku Tabungan BCA dengan nomor rekening 3971296010 atas nama Ricky Purnama Sanjaya, S.SI dan merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI sebagai General Manager di PT. Coca Cola menerima gaji Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa fotokopi Mutasi Harian Tabungan BCA dengan nomor rekening 1010633741 atas nama Reyne Swantika Dewi, S.SI bulan September 2016 - Juni 2017 dan merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI memberikan nafkah setiap bulannya kepada Reyne Swantika Dewi, S.SI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa fotokopi bukti Persetujuan Pembiayaan Murabahah dengan PT. Al Ijarah Indonesia Finance, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, terbukti Ricky Purnama Sanjaya, S.SI dan Reyne Swantika Dewi, S.SI punya angsuran sebesar Rp. 3.397.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa fotokopi bukti percakapan Pemohon dengan Termohon melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Budiono bin Nurkasan Kusnan telah memberikan keterangan dan dibawah sumpahnya, maka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tinggal bersama Termohon (ibu). Pemohon dan Termohon awal tahun 2016 tinggal di Surabaya, kemudian pada awal Mei 2016 Pemohon diterima bekerja di PT. Coca Cola Distribution Indonesia dengan jabatan sebagai General Manager dan ditugaskan di Pekanbaru sampai sekarang. Termohon tidak pernah ikut ke Pekanbaru, Termohon sebenarnya pernah mau ikut ke Pekanbaru, tetapi Pemohon tidak mengizinkan, dengan alasan Pemohon tidak mengizinkan, ke Pekanbaru karena sering

Hlm 36 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kabut asap karena kebakaran hutan, sulit bagi anak untuk pendidikan yang lebih baik dan juga ada informasi bahwa ada mutasi ke Bali, dengan demikian atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon memilih tinggal di Bali dan mengontrak rumah di Bali sejak awal 2017 hingga sekarang. Saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon pada awal 2017, Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja. Termohon dan anaknya sekarang masih tinggal di rumah kontrakan tersebut, karena anak Pemohon dan Termohon sekolah di Bali. Rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulunya baik-baik saja, liburan ke Thailand bersama-sama pada bulan April 2017, namun sejak awal Mei 2017 Termohon menelepon kepada saksi menceritakan bahwa Pemohon (suaminya) mau menceraikan Termohon, saksi kaget juga. Saksi pernah bertanya kepada Termohon apa sebabnya sampai Pemohon mau menceraikan Termohon, jawab Termohon tidak tahu. Setelah mendengar cerita dari Termohon, lalu saksi telepon Pemohon dan saksi tanya kenapa sampai mau bercerai, jawabnya sudah final mau bercerai. Menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sejak awal Mei 2017, menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak pernah datang lagi kerumah di Bali, walaupun ada ke Bali. Sepengetahuan saksi sejak mediasi awal Juli 2017 yang menghadirkan Pemohon dan Termohon sudah nampak kelihatan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali. Saksi awal Juli 2017 ada ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon yang ditempati oleh Termohon. Pemohon sejak Mei 2017 tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun untuk anaknya ada sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Gaji Pemohon waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi pernah diperlihatkan masalah gaji Pemohon, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola tersebut. Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah sulit untuk ditemui dan saksi pasrah Pemohon saja dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 37 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi Termohon ada kesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat dipertimbangkan;

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, pada dasarnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun bisa diatasi dan dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik (dahulu). Akan tetapi sekarang Termohon tidak mengakui atau membantah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah goyah dan tidak harmonis lagi, sebenarnya kehidupan dan hubungan Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, meskipun Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon dilakukan setiap hari melalui Whats App dan telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, adalah puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena tidak adanya komunikasi yang kondusif sejak tanggal 16 April 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu Saksi I dan II, Pemohon pulang ke Surabaya tatkala ayah Pemohon sakit dan up nama di Rumah Sakit Tambaksari Surabaya tanggal 11 Nopember 2015, Termohon tidak ikut dengan Pemohon, namun hanya bersama anak mereka saja, Pemohon setiap idhul fithri pulang ke Surabaya juga sendirian. Dan menurut cerita Pemohon bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan puncaknya awal Mei 2017 hingga sekarang. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 Mei 2016 sampai dengan 1 Mei

Hlm 38 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 masih harmonis, komunikasi lancar. Akan tetapi setelah itu tidak demikian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik, pada April 2017 Pemohon dan Termohon serta anaknya berlibur ke Thailan bersama-sama. Saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon pada awal 2017, Pemohon rukun-rukun saja, namun awal Mei 2017 Termohon menelpon kepada saksi menceritakan bahwa Pemohon (suaminya) mau menceraikan Termohon. Kemudian sepengetahuan saksi sejak mediasi awal Juli 2017 yang menghadirkan Pemohon dan Termohon nampak rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Mei 2017 hingga sekarang;

2. Apakah Termohon selalu marah terhadap Pemohon, hanya karena masalah sepele?, seperti tidak sempat berkomunikasi dikarenakan pekerjaan Pemohon yang sibuk, padahal komunikasi dengan Termohon selalu Pemohon lakukan setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon tidak mengakui atau membantah Termohon selalu marah hingga berlarut-larut terhadap Pemohon, hanya karena masalah sepele. Walaupun Termohon marah atau ada perselisihan, biasanya Termohon lebih memilih diam karena Termohon tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan Termohon sesali sendiri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya Pemohon menyatakan "*bilamana ada perselisihan maka Termohon memilih diam*", sikap tersebutlah yang telah membuat Pemohon tersinggung dan sakit hati, bagaimana tidak, bahwa dengan kondisi jarak yang jauh dan intensitas bertemu yang jarang, akan tetapi pada saat bertemu untuk melepas rasa rindu dengan seorang istri dan anak, Termohon malah bersikap diam, yang dimana Pemohon mengajak

Hlm 39 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskusikan dan mencairkan suasana, Termohon pun masih diam dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang istri kepada suami, kejadian yang terus-menerus berulang saat setiap Pemohon pulang ke Bali membuat Pemohon depresi saat bekerja jauh dari keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena tidak adanya komunikasi yang kondusif sejak tanggal 16 April 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwasanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon cerita dengan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Mei 2017 hingga sekarang, namun tidak mengetahui sebabnya. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi ke Bali berkunjung kerumah pada awal tahun 2017, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi alasan Pemohon mau bercerai karena Termohon sering marah-marah. Kemudian sepengetahuan saksi sejak mediasi awal Juli 2017 yang menghadirkan Pemohon dan Termohon nampak antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti sebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena tidak adanya komunikasi yang baik, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam;

3. Apakah setiap kali Pemohon pulang ke Denpasar-Bali, Termohon selalu bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon tidak mengakui atau membantah bahwa setiap kali suami/Pemohon pulang ke

Hlm 40 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar-Bali Termohon selalu bersikap cuek dan tidak perhatian. Kenyataannya, setiap kali Pemohon pulang ke Denpasar-Bali, kami (Termohon, Pemohon dan anak) selalu keluar rumah untuk bertamasya ke tempat-tempat wisata di Bali, paling tidak kami jalan-jalan ke Mall untuk menghabiskan waktu. Termohon pun masih menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, yaitu melayani suami/Pemohon lahir dan batin saat suami/Pemohon pulang ke Denpasar-Bali, Tidak ada diskusi yang berujung pada percekocokan dan perselisihan karena tidak pernah ada masalah saat kepulangan suami/Pemohon ke Denpasar-Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya Pemohon menyatakan adalah sebenarnya sudah dibenarkan sendiri oleh Termohon terkait sikap Termohon yang selalu diam dan/atau cuek bilamana ada suatu permasalahan yang seharusnya didiskusikan dan dicarikan solusinya, dalam hal ini Termohon menyatakan "*tidak ada diskusi yang berujung pada percekocokan dan perselisihan*", pernyataan ini sebagai bukti bahwa setiap Pemohon mengajak Termohon mendiskusikan suatu permasalahan, maka diam lah yang selalu menjadi jawaban Termohon, kejadian yang terus-menerus membuat Pemohon depresi dan stress, sehingga selalu pulang bolak-balik ke bali, walaupun harus membolos kerja, hingga menarik tabungan lebih untuk berusaha membuktikan ke Termohon bahwa Pemohon bertanggung jawab kepada keluarga, tetapi hal tersebut tidak dapat menyadarkan Termohon, sikap diam yang semakin menjadi-jadi dan tidak perhatian kepada Pemohon membuat sakit perasaan Pemohon, bagaimana tidak, bahwa Pemohon yang sudah bekerja banting tulang, mengorbankan diri untuk menghidupi istri/Termohon, anak, dan juga keluarga Termohon, kenyataannya Pemohon mendapatkan perlakuan yang demikian buruk dari seorang yang seharusnya mendukung Pemohon dalam berkarir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena tidak adanya komunikasi yang kondusif sejak tanggal 16 April 2017 hingga sekarang;

Hlm 41 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwasanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon cerita dengan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Mei 2017 hingga sekarang, namun tidak mengetahui sebabnya. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi ke Bali berkunjung kerumah pada awal tahun 2017, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi alasan Pemohon mau bercerai karena Termohon sering marah-marah. Kemudian sepengetahuan saksi sejak mediasi awal Juli 2017 yang menghadirkan Pemohon dan Termohon nampak antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti sebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sebabnya karena Termohon selalu bersikap cuek, tidak perhatian kepada Pemohon, selalu diam dan/atau cuek bilamana ada suatu permasalahan yang seharusnya didiskusikan dan dicarikan solusinya, oleh karenanya komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

4. Apakah Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon terkait mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Sales General Manager di perusahaan Multinasional yang ritme bekerjanya memang sedemikian sibuk ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon tidak mengakui atau membantah apa yang menjadi alasan suami/Pemohon bahwa Termohon dituduh tidak bisa menerima pekerjaan suami/Pemohon sebagai General Manager di PT. Coca Cola Indonesia karena Termohon mengetahui dan mengerti benar tugas dan kedudukan suami tersebut, karena sebelum

Hlm 42 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/Pemohon bekerja di PT. Coca Cola Indonesia, suami/Pemohon pernah menjabat sebagai General Manager di perusahaan-perusahaan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya Pemohon menyatakan *"Termohon mengetahui dan mengerti benar tugas dan kedudukan suami/Pemohon di tempat bekerja"*, adalah pernyataan yang tidak benar dan menunjukkan sikap Termohon yang egois, hal tersebut adalah berbanding terbalik dengan kenyataannya, bahwa Termohon tidak pernah menghargai pekerjaan Pemohon, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk lebih banyak bersama Termohon, sedangkan dengan kapasitas pekerjaan Pemohon yang berada di Pekanbaru yang juga jaraknya sangatlah jauh, maka tidak memungkinkan Pemohon untuk selalu berada di Bali, akan tetapi terkait urusan perekonomian/financial keluarga hingga menghidupi keluarga Termohon, Pemohon selalu dituntut untuk memenuhinya, kenyataan ini menyebabkan Pemohon berfikir bahwa Pemohon hanyalah sebagai sapi perah yang setelah dinikmati hasilnya tetapi tidak diperhatikan dan dihargai pengorbanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, bahwasanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon cerita dengan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Mei 2017 hingga sekarang, namun tidak mengetahui sebabnya. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-bak saja, tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi ke Bali berkunjung kerumah pada awal tahun 2017, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi alasan Pemohon mau bercerai karena Termohon sering marah-marah. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti yang menjadikan sebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak

Hlm 43 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Termohon tidak bisa menerima penjelasan Pemohon terkait mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Sales General Manager di perusahaan Multinasional yang ritme bekerjanya memang sedemikian sibuk;

5. Apakah Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan) di saat Pemohon bekerja di luar Denpasar-Bali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon tidak mengakui atau membantah bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan suami/Pemohon saat suami/Pemohon berada di perantauan. Masalah siapa yang terlebih dahulu memulai komunikasi bagi Termohon itu terlalu berlebihan karena kami ini suami istri, bukanlah anak sekolah yang sedang berpacaran. Alasan Termohon tidak mau mengganggu pekerjaan suami/Pemohon karena Termohon tahu benar kalau suami/Pemohon bekerja hingga larut bahkan sampai dini hari sehingga suami? Pemohon hanya tidur 2-4 jam setiap malam. Kalau Termohon menghubunginya di pagi hari saat Termohon bangun hanya untuk menyapa padahal Termohon tahu pada jam tersebut suami/Pemohon baru beristirahat, justru itulah yang bagi Termohon kekanak-kanakan dan mengganggu jam istirahatnya. Karena itulah Termohon menunggu suami/Pemohon yang menghubungi Termohon karena dengan begitu Termohon tahu kalau dia sudah terbangun dan Termohonpun tidak mengganggu jam istirahatnya. Setelahnya, komunikasi kami berjalan dengan baik dan lancar karena Termohon selalu membalas chatting dan teleponnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya Pemohon menyatakan yang tidak rasional dinyatakan Termohon sebagai seorang istri, yang dimana hukum islam pun mengajarkan bahwa *"Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka padamu, maka nasehatilah mereka (didiklah) mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Hlm 44 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(An Nisa : 34), dalam implementasinya seharusnya Termohon sebagai seorang istri mengabdikan dirinya kepada seorang suami, dalam hal ini Termohon sengaja memperkeruh keadaan dengan tidak menghubungi Pemohon untuk hanya sekedar menyapa ataupun menanyakan kabar Pemohon pada saat bekerja dengan alasan tidak mau mengganggu Pemohon, dan bilamana Pemohon yang menghubungi Pemohon terlebih dahulu, tanggapan Termohon juga seadanya saja/formalitas saja, kondisi inilah yang menyebabkan Pemohon merasa di rendahkan martabatnya sebagai seorang suami yang sudah menafkahi Termohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwasanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon cerita dengan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Mei 2017 hingga sekarang, namun tidak mengetahui sebabnya. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-bak saja, tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi ke Bali berkunjung kerumah pada awal tahun 2017, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi alasan Pemohon mau bercerai karena Termohon sering marah-marah. Dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti sebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan). Hal ini tergambar dalam jawaban Termohon, masalah siapa yang terlebih dahulu memulai komunikasi bagi Termohon itu terlalu berlebihan. Akan tetapi Pemohon menghendaki Termohon juga harus aktif berkomunikasi dengan Termohon;

Hlm 45 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi awal Mei 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam, Pemohon tidak lagi kerumah Termohon walaupun berada di Bali;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam. Termohon selalu bersikap cuek, tidak perhatian kepada Pemohon, selalu diam dan/atau cuek bilamana ada suatu permasalahan yang seharusnya didiskusikan dan dicarikan solusinya. Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri yang berjauhan). Pemohon menghendaki Termohon juga harus aktif berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon dan anaknya di kediaman Termohon di Bali;

Menimbang, adapun pernyataan Termohon dalam jawabannya bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, damai, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik. Namun sulit untuk dirasionalkan jika kondisi tersebut dianggap sudah dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik, tidaklah mungkin Pemohon tidak datang lagi ke kediaman Termohon di Bali hingga sekarang dan mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perpisahan rumah/tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) bulan dan selama 3 (tiga) bulan itu

Hlm 46 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tidak pernah lagi menemui Termohon Konvensi dan anak mereka, padahal sebelumnya tidak demikian. Pemohon Konvensi selalu setiap bulan menyempatkan diri menemui Termohon Konvensi dan kemudian tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Ahmad Baras, M.Si., maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan tidak saling bantu-membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dinyatakan dalam yudex factie alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Mustofa as-Siba'i dalam kitab Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini, yaitu:

Hlm 47 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا خير في اجتماع بين متباغضين خطيرا ومنهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
أوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya
selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar,
sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat
diceraikan saja.

Dan bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka
perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan
Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan
batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan karena perceraian itulah yang
lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila
perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, apabila suasana rumah
tangga yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka
kemungkinan kemudaratannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak
daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan
dalam kaidah usul fiqih :

ع

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan
yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan firman Allah
dalam surat al-Baqarah ayat 227:

Hlm 48 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula permohonan Pemohon pada petitum nomor point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan amarnya "memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya, perempuan lahir di Surabaya, tanggal 16 Desember 2008, berdasarkan petitum

Hlm 49 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Pemohon mohon ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, Termohon menghendaki hak asuh anak yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar diberikan hak asuhnya diberikan kepada Termohon selaku ibunya. Dengan alasan Termohonlah yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya hingga saat ini. Tidak pernah Termohon berpisah dengannya walaupun hanya satu hari. Termohon tidak ingin anak telantar atau diasuh oleh orang lain sementara Termohon masih mampu untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan membahagiakannya. Termohon tidak akan pernah menghalangi jika Pemohon nantinya ingin bertemu dengan anak karena bagaimanapun Pemohon adalah ayah kandungnya yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, bahkan sampai nantinya anak kami menikah dan berumah tangga pastilah membutuhkan ayahnya sebagai wali. Sayapun tidak akan menghalangi kalau nantinya anak kami sudah baligh/dewasa dan ingin memilih untuk tinggal dengan salah satu dari kami karena itu adalah hak anak untuk memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon anak yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya adalah anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan saksi-saksi Termohon, anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon, dan dalam keadaan sehat-sehat saja, Pemohon sangat sayang kepada anak dan sanggup memelihara, mendidik dengan baik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di tegaskan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap";

Hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak adalah semata-mata memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal

Hlm 50 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. *"Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan memdidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian huruf (a) "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*";

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi : *"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :*

- a. *Non Diskriminasi;*
- b. *Kepentingan yang terbaik untuk anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta fakta tersebut diatas, ternyata ada perselisihan dalam penguasaan anak dan anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fetitum Nomor 3 bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon anak yang bernama kyneara Nisrina Sanjaya diasuh secara bersama-sama, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum islam huruf (a), dengan demikian Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, bahwasanya selama ini Termohon (sebagai Ibu) masih berkelakuan baik, tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka, baik dalam masalah pengasuhan / pemeliraan, masalah kasih sayang, maka Majelis Hakim menetapkan bahwasanya Termohon (sebagai ibu kandung) yang berhak

Hlm 51 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kyneara Nisrina Sanjaya yang masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan masih belum mumayyiz belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini telah cukup, dalil-dalil dan bukti-bukti surat baik dari Pemohon maupun dari Termohon yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagian dapat dikabulkan, dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, untuk selanjutnya penyebutan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah diajukan dalam jawaban Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 158 (1) R.Bg., maka gugatan ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan nafkah anak dan pendidikan anak, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah anak dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Anak dan Pendidikan Anak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan karena melihat biaya hidup dan biaya pendidikan di Bali sangat tinggi;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas

Hlm 52 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat berupa nafkah anak dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/per bulan, dengan alasan biaya hidup dan biaya pendidikan di Bali sangat tinggi, dikarenakan nominal tersebut tidak masuk akal untuk biaya nafkah dan pendidikan anak usia 9 Tahun, serta kemampuan financial Tergugat Rekonvensi yang tidak memungkinkan, belum lagi Penggugat Rekonvensi yang akan berencana meninggalkan Bali setelah masa kontrak rumah di Denpasar habis dan balik ke Jawa Timur yang dimana biaya hidup dan pendidikan anak akan jauh lebih kecil daripada di Bali, sehingga untuk komitmen tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya hingga dewasa adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap saja sebagaimana pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada rencana untuk pindah kemanapun selain tinggal di Denpasar, karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk tetap mengenyam pendidikan di sekolahnya saat ini, yaitu SD Bali Kiddy;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya Nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, dengan mengingat nafkah anak dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, T.4 dan T.5 Ricky Purnama Sanjaya, S.SI memberikan nafkah setiap bulannya kepada Reyne Swantika Dewi, S.SI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya ada sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga sekarang. Gaji Tergugat Rekonvensi waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi pernah diperlihatkan

Hlm 53 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah gaji, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola. Dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, gaji total yang diterima oleh Ricky Purnama Sanjaya sebagai Sales manager sebesar Rp. 16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"; dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

Menimbang bahwa menurut petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233 dinyatakan:

artinya : "*Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "*Ahkam Al Qur'an*" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

Hlm 54 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, tuntutan yang wajar dan berdasar pada kebutuhan anak. Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sesuai dengan asas kepatutan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai General Manager yang penghasilannya tiap bulan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar adalah minimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, padahal biasanya begitu menerima gaji, dia langsung transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Maddhiyah sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)/per bulan, dengan alasan tuntutan nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi sudah menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali, dan hal tersebut akan dibuktikan Tergugat Rekonvensi dalam agenda pembuktian surat di persidangan. Prihal Nominal Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Hlm 55 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bilamana Penggugat Rekonvensi menyebutkan nominal nafkah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta)/per bulannya, itu sangatlah tidak masuk akal, dalam hal ini memang pernah Tergugat Rekonvensi mengirimkan dengan nominal tersebut, akan tetapi uang tersebut adalah tabungan Tergugat Rekonvensi yang diperuntukkan Tergugat Rekonvensi untuk ditabung Penggugat Rekonvensi bagi masa depan anak kami, akan tetapi sejak permasalahan/perselisihan terjadi, Tergugat Rekonvensi mulai tidak percaya kepada Penggugat Rekonvensi, dikarenakan berapapun nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, pasti penyampainya kurang dan habis, dengan kondisi tersebut Tergugat Rekonvensi menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengelola uang alias boros;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap saja sebagaimana pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya Nafkah Madhiyah, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, dengan mengingat nafkah madhiyah / nafkah terhutang dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, P.2, P.3, T.4 dan T.5 Ricky Purnama Sanjaya, S.SI memberikan nafkah setiap bulannya kepada Reyne Swantika Dewi, S.SI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sejak Mei 2017 tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun untuk anaknya ada sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Adapun gaji Tergugat Rekonvensi waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi pernah diperlihatkan masalah gaji Tergugat Rekonvensi, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola tersebut. Dan

Hlm 56 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan akibat dari ketidakharmonisan tersebut, maka antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sejak awal Mei 2017 sampai Juli 2017, Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi kerumah di Bali, walaupun ada ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, gaji total yang diterima oleh Ricky Purnama Sanjaya sebagai Sales manager sebesar Rp. 16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat Rekonvensi, bahwasanya Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak diketahui besarnya (menurut cerita Tergugat rekonvensi). Dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." dan ayat 4 huruf (a) berbunyi "sesuai dengan pengasilannya suami menanggung : nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Syarqawy 'alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :

تصير دينا ذمته

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

دينا

ينفق

التمكين

ذمته

Hlm 57 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi, namun kewajiban nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai General Manager di PT. Coca Cola Distribution Indonesia dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah madhiyah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berjumlah Rp. 60.000.000,00(Enam puluh juta rupiah) sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana dalam petitum 1, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan alasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi dengan mengingat nafkah iddah dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami,

Hlm 58 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, T.4 dan T.5 Ricky Purnama Sanjaya, S.SI memberikan nafkah setiap bulannya kepada Reyne Swantika Dewi, S.SI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, gaji Tergugat Rekonvensi waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi pernah diperlihatkan masalah gaji Tergugat Rekonvensi, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola tersebut. Dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, gaji total yang diterima oleh Ricky Purnama Sanjaya sebagai Sales manager sebesar Rp. 16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian bekas suami wajib: huruf (b), memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

تفتله مسكنه بغير زوجها ...
ليدخل تمكنه نفسها

Artinya : "Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat

Hlm 59 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah nafkah dalam masa iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama istri dalam masa iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) setelah suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai seorang muslim yang menjatuhkan talak kepada isterinya, harus bertanggungjawab terhadap nafkah, biaya hidup bekas isteri selama masa iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan menentukan besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi agar terpenuhi rasa kepatutan, keadilan, kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai General Manager di PT. Coca Cola Distribution Indonesia dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm 60 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena selama 9 tahun kami berumah tangga, suami berkali-kali mengalami jatuh bangun, berkali-kali tidak mempunyai pekerjaan selama berbulan-bulan sehingga tidak ada penghasilan sama sekali darinya dan masih banyak utang yang menumpuk. Saya masih tetap bertahan selama ini semata-mata karena rasa cinta saya, terutama karena saya masih memandang anak kami yang masih kecil dan membutuhkan kedua orang tuanya. Tetapi sekarang dengan seenaknya dia membuang saya dan anak kami karena merasa dia sedang berada diatas. Selama ini, bahkan sampai sekarangpun, saya tulus dan ikhlas mencintainya, mengandung dan merawat buah hati kami, melayaninya lahir dan batin, menjaga harta dan kehormatan kami. Tidak pernah sekalipun saya berbuat melanggar komitmen perkawinan kami seperti misalnya berselingkuh dan lain sebagainya. Bahkan orang tua dan keluarga saya tidak percaya atas proses perceraian kami karena selama ini memang rumah tangga kami baik-baik saja;

Hal-hal tersebut diatas sudah saya pertimbangkan masak-masak dan disesuaikan dengan kondisi dan jabatan suami sebagai General Manager di PT. Coca Cola Indonesia yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/bulan, belum termasuk insentif, bonus bulanan, bonus tahunan dan THR (Tunjangan Hari Raya).

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dikarenakan nominal tersebut sangatlah tidak masuk akal bagi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bekerja swasta sebagai sales manager dengan gaji pokok Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)/per bulan, sehingga mana mungkin Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sanggup memenuhi nominal tuntutan biaya Mut'ah tersebut. Bahwa sesungguhnya dengan mendasarkan dari fakta-fakta dari indikator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga

Hlm 61 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, maka Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi merupakan katagori istri “**Nusyuz**”, dalam hal ini dimaksud Nusyuz menurut : *“Ibnu Katsir rahimahullah, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 4: 24).* sehingga dalam hal ini bagi istri yang Nusyuz tidaklah berhak mendapatkan nafkah Mut’ah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya mut’ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi dengan mengingat mut’ah dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, T.4 dan T.5 Ricky Purnama Sanjaya, S.SI memberikan nafkah setiap bulannya kepada Reyne Swantika Dewi, S.SI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, gaji Tergugat Rekonvensi waktu permulaan kerja sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi pernah diperlihatkan masalah gaji Tergugat Rekonvensi, yang tertuang dalam surat perjanjian dengan PT. Coca Cola tersebut. Dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, gaji total yang diterima oleh Ricky Purnama Sanjaya sebagai Sales manager sebesar Rp.16.518.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai seorang muslim yang menjatuhkan talak satu raj’i kepada isterinya wajib memberikan mut’ah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri

Hlm 62 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut qabla dukhul” juncto Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang bahwa menurut syariat Islam yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah pemberian mut’ah. Hal mana sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah yang makruf, demikian itu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”

Menimbang, bahwa mut’ah yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak satu raj’i, baik berupa uang atau benda. Pemberian mut’ah bekas suami kepada istri hanya berlaku satu kali saja setelah suami mengucapkan ikrar talak. Pemberian mut’ah tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang General Manager di PT. Coca Cola Distribution Indonesia yang telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dan diperkuat pula oleh bukti T.1, T.4 dan T.5 dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa penghasilan Pemohon minimal sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi T telah menjalani kehidupan berumah tangga sudah 9 (sembilan) tahun berlangsung, yang tentunya tidak hanya merasakan pahit getirnya saja tetapi juga sudah merasakan kebahagiaan, kesenangan secara bersama-sama, oleh karena itu untuk memenuhi rasa kepatutan, keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini telah cukup, dalil-dalil dan bukti-bukti surat baik dari Penggugat Rekonvensi

Hlm 63 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Tergugat Rekonvensi yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dapat dikabulkan, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ricky Purnama Sanjaya,S.Si bin Mardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Reyne Swantika Dewi, S.Si) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya dan tempat kediaman Termohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 64 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama Kyneara Nisrina Sanjaya, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 16 Desember 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi (Reyne Swantika Dewi,S.Si binti Budiono) ibu kandung sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah anak dan pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
 - 2.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan mulai Mei, Juni dan Juli 2017 berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag, M.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi;

Hlm 65 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **491.000,-**

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 66 dari 66 hlm. Put. No. 0170/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)